



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PENGAWASAN

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar Isi

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi Whistleblowing
3. Hasil Tindak Lanjut Penambahan Fitur pada Aplikasi WBS



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/0 TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas layanan yang diberikan, perlu adanya penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

4

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:



- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat melalui penyampaian secara langsung, aplikasi *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi, kotak pengaduan, kotak pos, pesan singkat secara elektronik (SMS), surat elektronik (*email*), media sosial dan/atau telepon/fax dengan nomor *extension* (ext) khusus yang ditujukan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait;
- e. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- f. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *whistleblower*, dan
- g. menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal;
- h. membuat laporan bulanan penanganan pengaduan pelanggaran disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 35-8 Tahun 2018
Tanggal : 3 April 2018

**TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
2.	Kasianur Sidauruk	Panitera	Penanggungjawab
3.	Tatang Garjito	Inspektur	Ketua
4.	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris
5.	Dhita Cantika Megatania	Auditor Pertama	Anggota
6.	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Auditor	Anggota
7.	Dwi Poesvitasari	Auditor	Anggota
8.	Dian Dwi Hapsoro	Auditor	Anggota
9.	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor	Anggota
10.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Anggota
11.	Radityo Herdana	Auditor	Anggota
12.	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor	Anggota
13.	Surya Murni Pangesti Lestari	Pengadministrasi Umum	Anggota
14.	Kin Isura Ginting	Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,



M. GUNTUR HAMZAH





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 289/2900/PW.01/06/2019

Kepada : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Inspektur
Prihal : Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi *Whistleblowing System* dan Pembaharuan Alamat Email Pengaduan
Tanggal : 11 Juni 2019

Dengan hormat, untuk meningkatkan jaminan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi dan penyampaian pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System*. Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan evaluasi atas penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System*, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk memperbaharui aplikasi dimaksud :

1. Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*”. Atas dasar tersebut, kami mohon untuk menambahkan fitur Identitas Pelapor pada Aplikasi *Whistleblowing System* (yang didalamnya paling sedikit memuat nama, alamat, e-mail, dan nomor Hp/telp Pelapor (*Whistleblower*)). Hal ini bertujuan untuk memudahkan kami dalam menghubungi Pelapor (*Whistleblower*) apabila terdapat pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.
2. Demi memberikan kemudahan Pelapor (*Whistleblower*) dalam menyampaikan pengaduannya dan/atau menghubungi Tim Tim Penanganan Pengaduan MK, kami mohon untuk dibuatkan e-mail dengan alamat pengaduan@mkri.id yang secara langsung dapat diakses oleh Tim Penanganan Pengaduan dan mohon untuk memperbaharui alamat e-mail yang tercantum pada Aplikasi *Whistleblowing System*.

Sehubungan dengan permohonan penambahan fitur pada Aplikasi *Whistleblowing System* sebelumnya telah kami sampaikan melalui Nota Dinas Nomor 134 /2900 /PW.01/09/2018 tanggal 28 September 2018. Oleh karenanya kami mohon untuk nota dinas yang kami sampaikan ini dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature-mk1775464592

Sistem Informasi Kearsipa... X +

https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=162.110619021725

No	Tanggal & Jam	Asal Naskah	Tujuan Naskah	Keterangan	Pesan
1	18-06-2019 16:40:09	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pranata Komputer Muda (Riska Aprian), Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Kepala Subbagian Tata Usaha TIK	Disposisi (Biasa)	Terimakasih. sudah disposisi
2	18-06-2019 15:05:25	Pranata Komputer Muda (Riska Aprian)	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nota Dinas (Biasa)	Dapat kami informasikan bahwa notadinas sudah ditindaklanjuti: 1. email sudah sudah selesai dibuat dan dikoordinasikan ke inspektorat 2. untuk pengembangan website WBS sedang dalam penyelesaian File Surat  TTD-e.pdf
3	17-06-2019 06:58:03	Inspektur	Auditor Dwi Poesvitasari	Disposisi (Biasa)	Koordinasikan <ul style="list-style-type: none"> - dengan instansi terkait - Segera tindaklanjuti untuk diikuti perkembangannya di Pusat TIK laporkan sudah disposisi

Type here to search

08.31
14/05/2020

Sistem Informasi Kearsipa... X +

https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=162.110619021725

4	15-06-2019 22:49:19	Sekretaris Jenderal	Inspektur	Disposisi (Biasa)	- ACC, sesuai ketentuan.		sudah disposisi
5	13-06-2019 06:57:49	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Pranata Komputer Muda (Riska Aprian), Programmer (Rachman Karim)	Teruskan	tindaklanjuti sesuai disposisi kapustik		
6	11-06-2019 15:24:32	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Kepala Subbagian Tata Usaha TIK	Disposisi (Biasa)	- Segera tindaklanjuti Tugaskan programmer yang menangani WBS. Koordinasi pelaksanaannya dengan Inspektorat.		sudah disposisi
7	11-06-2019 14:26:34	Inspektur	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tembusan : Sekretaris Jenderal	Teruskan	Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi Whistleblowing System dan Pembaharuan Alamat Email Pengaduan File Surat klik file ND134 Permohonan Penamnanan Fitur WBS dan Penggantian Email Pengaduan.pdf		sudah disposisi

Type here to search

08.32
14/05/2020